

Peran Muhammadiyah Dalam Bidang Hukum di Indonesia

Hilda Melissa¹, Irsyad Bustaman², Milana Abdillah Subarkah³

^{1,2,3}Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Tangerang, Indonesia

E-mail: dr.hildamelissa.mars@gmail.com¹, irsyadbustamamspog@gmail.com²,
milana.abdillah@umt.ac.id³

Article History:

Received: 08 Juli 2026

Revised: 27 Agustus 2026

Accepted: 03 September 2026

Keywords: Muhammadiyah, Pembentukan Hukum Islam, Maqashid al-Syariah, Ijtihad Kolektif, Majelis Tarjih dan Tajdid.

Abstrak: Muhammadiyah merupakan salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia yang berorientasi pada terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya melalui gerakan dakwah, tajdid, dan pemberdayaan sosial. Berangkat dari gagasan K.H. Ahmad Dahlan untuk mengembalikan praktik keagamaan kepada Al-Qur'an dan Hadis, Muhammadiyah terus beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam. Dalam bidang hukum, Muhammadiyah mengembangkan pendekatan yang memadukan otoritas nash, rasionalitas, dan kajian ilmiah guna menghasilkan hukum yang responsif terhadap dinamika masyarakat. Pendekatan tersebut berlandaskan maqashid al-syariah yang menitikberatkan pada perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta sebagai landasan terwujudnya keadilan. Peran Majelis Tarjih dan Tajdid menjadi sentral dalam proses ijtihad kolektif melalui metodologi yang rasional, kontekstual, dan berbasis musyawarah sehingga menghasilkan fatwa yang relevan dengan kebutuhan umat. Selain itu, Muhammadiyah memanfaatkan penelitian sosial dan temuan ilmiah sebagai dasar memahami realitas empiris masyarakat agar produk hukum yang dihasilkan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mampu menjawab persoalan kontemporer. Dengan demikian, pembentukan hukum dalam Muhammadiyah mencerminkan integrasi antara nilai-nilai Islam, rasionalitas, dan pendekatan ilmiah sebagai upaya mewujudkan keadilan sosial yang berkemajuan.

PENDAHULUAN

Muhammadiyah, sebagai salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia memiliki visi mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Dahlan, yang bekerja sebagai khotib dan pedagang di Kesultanan Kraton Yogyakarta. Dia ingin mendorong orang Islam supaya kembali ke Al-Qur'an dan Hadist, ajaran Islam yang sebenarnya, setelah melihat mereka dalam keadaan Jumat dan melakukan amalan mistik. Latar belakang

berdirinya Muhammadiyah ini adalah karena Kiai Ahmad Dahlan tidak senang melihat keadaan umat Islam yang tidak aktif dan dipenuhi dengan ritual sakral. Ia merasa terdorong untuk mendorong mereka balik ke percayaan Islam asli, yang terdiri dari AlQur'an dan Hadist. Tujuan Gerakan Muhammadiyah Indonesia. Salah satu tujuan Muhammadiyah adalah untuk mendirikan dan mempertahankan agama Islam untuk memungkinkan terbentuknya masyarakat Islam yang sebenarnya. (Yuldafriyenti, n.d.)

Dalam perjalanannya yang lebih dari satu abad, Muhammadiyah terus berkembang dan beradaptasi dengan dinamika zaman tanpa kehilangan jati diri sebagai gerakan dakwah, tajdid, dan sosial kemasyarakatan. Struktur organisasi Muhammadiyah yang kokoh dan terencana menjadi salah satu faktor kunci keberhasilan persyarikatan dalam menjalankan misinya di berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam bidang hukum di Indonesia. (“Memahami Majelis-Majelis dalam Organisasi Muhammadiyah,” 2026)

Dalam konteks pembentukan hukum, Muhammadiyah sering kali menekankan pentingnya pemahaman rasional yang selaras dengan prinsip-prinsip keadilan. Pendekatan ini sejalan dengan misi Muhammadiyah untuk membangun masyarakat Islam yang berkemajuan. Muhammadiyah kerap memanfaatkan hasil kajian ilmiah modern tanpa mengesampingkan otoritas teks-teks keagamaan. Hal ini menunjukkan integrasi antara tradisi keilmuan Islam dan pendekatan rasional. Pendekatan Muhammadiyah dalam pembentukan hukum yang berkeadilan juga didasarkan pada maqashid al-syariah (tujuan syariah). Konsep ini menekankan perlindungan terhadap lima hal utama: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks modern, Muhammadiyah menginterpretasikan maqashid al-syariah secara progresif untuk menjawab tantangan kontemporer. Dengan demikian, hukum yang dibangun tidak hanya mengedepankan formalitas, tetapi juga substansi yang mencerminkan nilai-nilai keadilan universal. Muhammadiyah telah menunjukkan komitmen terhadap pembentukan hukum yang adil melalui ijtihad kolektif. Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah memainkan peran sentral dalam proses ini. Institusi ini berfungsi sebagai pusat kajian hukum Islam yang mengedepankan metodologi rasional dan kontekstual. Melalui mekanisme musyawarah, Majelis Tarjih menghasilkan berbagai fatwa yang relevan dengan kebutuhan umat. Muhammadiyah juga mengadopsi pendekatan empiris dalam membangun hukum yang berkeadilan. Penelitian sosial dan kajian ilmiah sering kali menjadi rujukan untuk memahami realitas masyarakat. Hal ini bertujuan agar hukum yang dihasilkan mampu menyelesaikan persoalan nyata yang dihadapi umat. Dengan mengintegrasikan data ilmiah ke dalam pembentukan hukum, Muhammadiyah memperlihatkan bagaimana rasionalitas berperan dalam mencapai keadilan sosial. (Azaria Putri Illona et al., 2024).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian literatur, atau penelitian pustaka, untuk mengumpulkan informasi dan data tentang topik penelitian, yaitu mengenai peran Muhammadiyah dalam bidang hukum di Indonesia. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap buku, jurnal ilmiah, artikel, serta literatur lain yang relevan dengan filsafat hukum, khususnya terkait peran Muhammadiyah dalam bidang hukum di Indonesia. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis untuk menghasilkan pemahaman yang sistematis mengenai peran Muhammadiyah dalam bidang hukum di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Muhammadiyah

KH Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah Indonesia pada tanggal 28 November 1912

sebagai organisasi keagamaan Islam yang bertujuan membangun masyarakat Islam yang sesungguhnya. Dalam bukunya, Puspita Khandayani menggambarkan Muhammadiyah sebagai organisasi dakwah Islam yang menjunjung tinggi prinsip Amar Maruf Nahi Munkar, yang berarti “mengajak kebaikan dan persatuan”(Yuldafriyenti, n.d.)

Muhammadiyah lahir tidak instan dan diruang hampa. Muhammadiyah lahir melalui proses pergulatan kritis intelektual, sosial dan pemahaman ajaran agama yang dalam dan lama. Muhammadiyah lahir ditengah dinamika masyarakat yang tertindas dan terpuruk, sehingga kelahiran Muhammadiyah merupakan ijtihad untuk memberikan solusi (membantu) dan pemberdayaan terhadap problem masyarakat. Kelahiran awal Muhammadiyah merupakan hasil dari proses pembacaan KH. Ahmad Dahlan dan para muridnya terhadap tradisi masa lalu umat Islam yang dianggap menyimpang (tidak produktif) dan menyiapkan strategi gerakan dalam menghadapi tantangan masa depan yang penuh dengan ketidakpastian, sehingga dibutuhkan strategi penyikapan masa depan yang berwatak kemajuan.(Jayadi et al., 2020)

Kekuatan Muhammadiyah disebabkan oleh: (Jayadi et al., 2020)

- Muhammadiyah adalah survivor, telah berhasil melalui berbagai tantangan yang datang menerpa selama seabad belakangan serta telah menjadi semakin kuat dan dewasa.
- Muhammadiyah adalah pemimpin (pelopor) dalam berdakwah memurnikan ajaran Islam (purifying the faith) dan menyuburkan ajaran Islam demi kebaikan dunia kita yang bertahtakan keragamaan ini.

Tujuan berdirinya Muhammadiyah adalah: (Yuldafriyenti, n.d.)

1. Meningkatkan ajaran Islam menjadi ajaran yang murni berdasarkan Al-Quran dan Hadist.
2. Meningkatkan pendidikan serta pembelajaran berbasis Islam.
3. Memotivasi kaum Islam untuk menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran agamanya.
4. Membentuk serta mempersiapkan generasi muda untuk menjadi pemimpin agama, masyarakat, dan negara yang adil dan makmur di masa depan.
5. Berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan hidup semua orang, terutama umat Islam.
6. Membantu anak yatim piatu. Dilihat dari perspektif ini, tujuan Muhammadiyah adalah untuk mengembalikan, meningkatkan, mendorong, membina, dan meningkatkan kesejahteraan hidup umat

Muhammadiyah memiliki peluang ekonomi yang sangat potensial sekiranya mampu mengelolanya dengan baik, sebagaimana yang pernah dicontohkan oleh KH. Ahmad Dahlan, yaitu berdakwah sambil berbisnis. Keberhasilan beliau dalam menjalankan bisnisnya karena beliau memiliki sifat kenabian, yaitu mengikuti perilaku Rasulullah Saw, yang mendapat kepercayaan untuk menjual barang dari pemilik modal yang besar dengan sifat kejujuran yang dibarengi dengan skill dalam transaksi jual beli. Upaya Muhammadiyah untuk menjalankan dakwah melalui gerakan ekonomi telah dilakukan dalam berbagai macam bentuk perekonomian. Tetapi tidak semua berhasil sesuai dengan harapan. Model ekonomi Muhammadiyah perlu mendapat dukungan dari perguruan tinggi Muhammadiyah untuk meningkatkan sumber daya manusia. Dukungan ini berupa pendampingan seperti yang dilakukan oleh Majelis Pemberdayaan masyarakat, namun kapasitasnya perlu ditingkatkan dan lebih fokus terhadap kualitasnya. Muhammadiyah dengan segala potensi yang dimiliki melalui amal usahanya itu memerlukan strategi yang lebih riil kearah yang lebih spesifik dengan melibatkan elemen-elemen Muhammadiyah yang terkait. Misalnya, pada daerah tertentu ada peluang bisnis perumahan atau dalam bentuk lainnya, sebaiknya direspon dan hasilnya juga tetap dalam pengawasan Muhammadiyah. Sumber kekuatan ekonomi Muhammadiyah dari Sabang sampai Marauke sungguh menjanjikan, sebab berbagai hal telah dimiliki seperti jumlah anggota dan simpatisan serta relasinya. Muhammadiyah dapat dijadikan sebagai instrument bisnis

dalam posisi sebagai produsen, konsumen atau lainnya. Amal usaha yang paling terkecil sekalipun pasti punya potensi nilai ekonomi yang dapat menjadi sebuah kekuatan bagi persyarikatan Muhammadiyah. Nilai dasar Muhammadiyah telah dituangkan dalam maksud dan tujuannya, yaitu “Menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya”.(Jayadi et al., 2020)

Dalam menghadapi dinamika keumatan dan kebangsaan Muhammadiyah kenyang makan asam garam kehidupan dalam setiap babakan sejarah dan rezim pemerintahan. Ketika awal berdiri harus berhadapan dengan penjajahan, bersama segenap komponen pergerakan nasional lain seperti Sarekat Islam dan Boedi Oetomo memelopori kebangkitan nasional menempuh cara organisasi modern. Tahun 1918 mendirikan Hizbul Wathon (HW) sebagai pasukan bela tanah air. Tahun 1926 melawan Kebijakan Ordonasi Guru, sebagai bentuk sikap kritis dan berani Muhammadiyah. Melalui ‘Aisyiyah memelopori Konggres Wanita I tahun 1928, sebagai tonggak kebangkitan perempuan Indonesia. Melalui ketokohan dan pengorbanan Ki Bagus Hadikusumo Muhammadiyah menjadi kunci solusi tegaknya NKRI dalam peristiwa Piagam Jakarta. Demikian pula dengan peran Mas Mansur, Sudirman, Juanda, Kasman Singodimedjo, Kahar Muzakir, dan tokoh Muhammadiyah lainnya dalam mendirikan serta mengokohkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pergulatan Muhammadiyah lainnya sebelum dan sesudah kemerdekaan cukup signifikan, sehingga Muhammadiyah dikenal sebagai organisasi kemasyarakatan yang terlibat aktif mendirikan dan membangun Negara Republik Indonesia (Jayadi et al., 2020)

Pemikiran hukum Muhammadiyah tidak hanya menekankan kemurnian ajaran Islam berdasarkan Al Quran dan Sunnah, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial masyarakat yang terus berkembang. Hal ini menjadikan Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi Islam yang aktif melakukan ijtihad kolektif dalam merespons berbagai persoalan kontemporer. (Jatmiko, 2025)

Prinsip dasar pemikiran hukum Muhammadiyah : (Jatmiko, 2025)

1. Kembali kepada Al Quran dan Sunnah.
2. Purifikasi dan dinamisasi.
3. Ijtihad jama’i (kolektif).
4. Rasional dan kontekstual.

Muhammadiyah menempatkan Al Quran dan Sunnah sebagai sumber utama hukum Islam. Hukum Muhammadiyah bersifat purifikatif dan dinamis. Purifikasi berarti membersihkan Islam dari unsur-unsur bid’ah, khurafat, dan takhayul, sementara dinamisasi bermakna bahwa hukum Islam harus mampu menjawab tantangan zaman. Dalam praktiknya, Muhammadiyah melakukan ijtihad secara kolektif melalui Majelis Tarjih dan Tajdid. Ini menjadi kekuatan intelektual yang memungkinkan pembahasan mendalam dengan mempertimbangkan ilmu keislaman klasik dan ilmu kontemporer. Muhammadiyah menggunakan pendekatan rasional dalam memahami teks agama. Ini termasuk menggunakan ilmu pengetahuan, logika, dan pendekatan maqashid syariah (tujuan hukum Islam) dalam merumuskan fatwa atau putusan hukum. (Jatmiko, 2025)

Contoh pemikiran hukum Muhammadiyah :

1. Hisab dalam penetapan waktu ibadah
2. Transfusi dan donor darah
3. Bank syariah dan ekonomi Islam
4. Fatwa kesehatan reproduksi dan vaksinasi

Muhammadiyah konsisten menggunakan metode hisab (perhitungan astronomis) dalam menentukan awal bulan hijriyah, termasuk Ramadan dan Idul Fitri. Ini berbeda dengan pendekatan rukyat (pengamatan bulan) yang digunakan sebagian ormas Islam lain. Muhammadiyah

memandang donor darah sebagai bentuk tolong menolong dalam kebaikan, sehingga hukumnya boleh, bahkan bisa menjadi wajib dalam keadaan darurat. Muhammadiyah mendorong pengembangan system ekonomi syariah sebagai bentuk perlawanan terhadap system ribawi. Dalam hal ini, Muhammadiyah juga aktif mengembangkan lembaga keuangan mikro berbasis syariah. Dalam isu-isu kesehatan, Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah merespons secara ilmiah. Contohnya, Muhammadiyah membolehkan vaksinasi meski dalam prosesnya ada unsur non halal, selama tidak ditemukan alternative yang halal dan lebih baik, serta demi kemaslahatan umum.(Jatmiko, 2025)

Majelis Tarjih dan Tajdid adalah lembaga otoritatif dalam pengembangan hukum Islam di Muhammadiyah. Selain menerbitkan fatwa dan pedoman ibadah, lembaga ini juga melakukan :(Jatmiko, 2025)

1. Pengkajian terhadap masalah-masalah baru (masail al mu'ashirah)
2. Revisi dan penyempurnaan Himpunan Putusan Tarjih
3. Dialog lintas ilmu dalam pengambilan keputusan hukum.

Pemikiran hukum Muhammadiyah tidak lepas dari kritik antara lain :(Jatmiko, 2025).

1. Dituding terlalu formalistic atau tekstual dalam sebagian fatwa
2. Kurang memerhatikan tradisi local dalam beberapa keputusan
3. Tantangan digitalisasi dan disrupsi teknologi yang menuntut ijtihad lebih cepat dan adaptif.

Karakteristik Ilmu Hukum Muhammadiyah terdiri dari tiga karakteristik utama yang diadopsi dari keputusan Majelis Tarjih tahun 2000: mura'ah (konservasi), tahdisi (inovasi), dan ibda'i (kreasi). Mura'ah berfokus pada pelestarian nilai-nilai dasar wahyu melalui pemurnian ajaran, terutama dalam akidah dan ibadah. Tahdisi mencakup penyempurnaan ajaran Islam melalui reaktualisasi, reinterpretasi, atau revitalisasi untuk menjawab kebutuhan masyarakat sesuai perkembangan sosial. Sementara itu, ibda'i mengarah pada penciptaan rumusan hukum Islam yang kreatif dan konstruktif untuk menangani permasalahan aktual.(admin, 2025).

Muhammadiyah terus membuka ruang diskusi dan pembaruan alam ranah fikih melalui forum ilmiah seperti Mukhtar Tarjih, Temu Ilmiah Nasional, dan penerbitan jurnal fikih kontemporer. Pemikiran hukum Muhammadiyah merupakan model ijtihad modern yang mencoba menyeimbangkan antara kemurnian ajaran Islam dan realitas kehidupan social. Dengan prinsip tajdid (pembaruan), Muhammadiyah memberikan kontribusi besar dalam pengembangan hukum Islam di Indonesia secara kontekstual, rasional, dan bertanggung jawab.(Jatmiko, 2025)

Majelis-majelis dalam organisasi Muhammadiyah merupakan unsur pembantu pimpinan yang memegang peranan strategis dalam mewujudkan visi dan misi persyarikatan. Kedudukan, tugas, dan fungsi masing-masing majelis telah diatur secara jelas dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah, dengan landasan nilai-nilai Islam yang kuat. Melalui Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan, Muhammadiyah membangun kemandirian ekonomi umat. Melalui Majelis Pustaka dan Informasi, Muhammadiyah mengembangkan peradaban ilmu dan literasi. Melalui Majelis Hukum dan HAM, Muhammadiyah menegakkan keadilan dan melindungi hak asasi. Melalui Majelis Pelayanan Sosial, Muhammadiyah mengentaskan kemiskinan dan mewujudkan masyarakat inklusif. Melalui Majelis Lingkungan Hidup, Muhammadiyah menjaga kelestarian alam sebagai amanah. ("Memahami Majelis-Majelis dalam Organisasi Muhammadiyah," 2026)

Salah satu majelis yang ada dalam Organisasi Muhammadiyah adalah Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia (MHH). Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan representasi komitmen Muhammadiyah dalam menegakkan keadilan dan melindungi hak-hak warga negara. Keberadaan majelis ini menunjukkan bahwa Muhammadiyah tidak hanya peduli pada aspek spiritual, tetapi

juga pada aspek hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia (MHH) memiliki empat bidang utama lingkup tugasnya, yaitu advokasi, sosialisasi hukum, pengkajian peraturan perundang-undangan, dan hak asasi manusia . Dalam bidang advokasi, majelis ini bertugas membela kepentingan persyarikatan, termasuk menangani kasus-kasus hukum yang melibatkan aset Muhammadiyah . Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia (MHH) juga berperan dalam advokasi kebijakan publik, seperti yang dilakukan melalui permohonan uji materi berbagai undang-undang di Mahkamah Konstitusi. (“Memahami Majelis-Majelis dalam Organisasi Muhammadiyah,” 2026)

Struktur Majelis Hukum dan HAM mencakup berbagai bidang, antara lain Bidang HAM dan Jaringan Kelembagaan, Bidang Pendidikan Hukum, HAM, dan Demokrasi, Bidang Non Litigasi dan Perundang-undangan, Bidang Kebijakan Advokasi Hukum dan HAM, serta Bidang Penelitian dan Pengembangan Organisasi . Setiap bidang memiliki fokus kerja spesifik yang saling melengkapi. Keadilan menjadi prinsip fundamental dalam setiap aktivitas Majelis Hukum dan HAM, baik dalam penanganan kasus internal organisasi maupun dalam advokasi kebijakan publik yang berpihak pada keadilan dan perlindungan HAM. (“Memahami Majelis-Majelis dalam Organisasi Muhammadiyah,” 2026)

Peran Muhammadiyah dalam bidang hukum di Indonesia

Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi Islam tertua dan terbesar di Indonesia terus berupaya untuk berperan dalam memajukan negeri ini. Organisasi ini menghadapi tuntutan perubahan yang tak terhindarkan akibat dampak globalisasi. Globalisasi telah membawa dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk sosial, ekonomi, dan budaya. Sebagai respons terhadap hal ini, Muhammadiyah terus berupaya untuk beradaptasi dan memperbarui pendekatannya dalam memajukan masyarakat, sambil tetap mempertahankan nilai dan prinsip-prinsip Islam. Salah satu contoh upaya Muhammadiyah dalam menghadapi dampak globalisasi adalah melalui pendidikan, di mana organisasi ini terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang sesuai dengan tuntutan zaman. (Soliha & Humaidi, 2024)

Muhammadiyah sebagai organisasi Islam modern mengemban misi dakwah Islam yang mengusung konsep Islam rahmatan lil alamin dan menganut visi Islam yang moderat dan inklusif. Menurut Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, Muhammadiyah sering disebut sebagai organisasi Islam modern, reformis, dan berkemajuan yang terbesar di Indonesia dan dunia. Organisasi ini didirikan dengan visi memurnikan ajaran Islam dari praktik-praktik yang dianggap menyimpang dan menegakkan prinsip-prinsip Islam yang murni, serta bertujuan untuk meningkatkan pendidikan dan kesejahteraan umat Muslim, serta memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Islam yang dianut oleh Muhammadiyah dapat dijelaskan sebagai Islam berkemajuan, modern, moderat, dan murni yang didasarkan pada Al Quran dan Hadits. Pemahaman Muhammadiyah tentang Islam mengedepankan nilai-nilai kemajuan untuk menciptakan peradaban yang unggul bagi umat manusia. Manusia, dalam pandangan Muhammadiyah adalah khalifah di bumi yang memiliki peran besar dalam mengembangkan pemikiran Islam yang selaras dengan sunnatullah. Dengan demikian, Islam mendorong manusia untuk menjalankan tugasnya dalam merawat dan mengelola dunia ini sebagai amanah dari Allah SWT, sekaligus sebagai ladang amal di akhirat (Soliha & Humaidi, 2024)

Tantangan paling awal untuk menganalisa perkembangan pemikiran hukum di Muhammadiyah adalah pada makna “hukum” (law) itu sendiri. Sebagai organisasi yang memang menekankan pada pengkajian hukum Islam secara rasional dan berdampak pada transformasi sosial, maka diskursus “hukum” sudah pasti sangat lazim di Muhammadiyah. Akan tetapi, jika

pengertian “hukum” yang dimaksud mengacu pada perangkat aturan terkait tata kelola kehidupan personal dan kolektif yang diselenggarakan oleh otoritas dan kekuasaan politik untuk mensirkulasi kepentingan yang dengan atas sejumlah alasan memiliki legitimasi, maka hal ini menjadi topik khusus tersendiri bagi Muhammadiyah. Maka, perlu ada upaya untuk memulai penelusuran rintisan untuk mengetahuinya. (Hidayatullah, 2025)

Perkembangan diskursus “hukum Islam” bukan subjek utama yang akan diulas di sini. Melainkan diskursus “hukum” sebagai produk diskursif yang berkembang dalam peradaban tata kelola kekuasaan, yang menjadi kerangka dalam hubungan-hubungan kompleks antara aktor/aparatus, kuasa, sumber-daya, dan kapasitas-kapasitas yang diperlukan untuk melangsungkan kepengaturan (governmentality). Meski begitu, dalam konteks Muhammadiyah, perbedaan perkembangan diskursus pemikiran “hukum Islam” dan hukum negara bukanlah hal yang mudah. (Hidayatullah, 2025)

Mempelajari perkembangan pemikiran hukum di Muhammadiyah adalah cara terbaik untuk melihat pola interaksi antara organisasi ini dan otoritas kekuasaan modern seperti negara. Hal ini penting untuk mengetahui kontribusi Muhammadiyah sendiri dalam memodernisasi gerakan Islam di dunia. Sebagaimana disebut oleh Syamsul Anwar, guru besar hukum Islam UIN Sunan Kalijaga, bahwa KH. Ahmad Dahlan adalah fuqoha pertama di dunia muslim yang berhasil mengubah doktrin keagamaan menjadi sumber tata kelola organisasi modern. Artinya, Muhammadiyah adalah contoh penting organisasi Islam di dunia muslim yang tidak saja mereformasi model pengkajian dan penerapan hukum Islam. Melainkan juga menjaga relevansi sumber-sumber hukum Islam itu dalam konstelasi hukum modern yang “sekular” sehingga dapat menciptakan apa yang disebut oleh Muhammadiyah sebagai “pranata sosial berkemajuan”. Keberhasilan Muhammadiyah dalam mengintrodusir sumber-sumber hukum Islam dalam dunia modern di awal abad ke-20 adalah sebuah perjuangan membentuk epistemologi hukum modern bagi masyarakat nusantara. Keberhasilan itu di antaranya berlangsung melalui peran-peran pimpinan dan anggota Muhammadiyah yang dijalankan atas dasar politik kewargaan yang konstruktif. (Hidayatullah, 2025)

Cara menelusuri jejak perkembangan diskursus pemikiran hukum di Muhammadiyah adalah dengan meninjau persoalan publik yang mendapat perhatian khusus pimpinan Persyarikatan. Persoalan publik itu dapat menjadi titik pertama dalam membaca perkembangan pemikiran hukum di Muhammadiyah. Contoh pertama adalah kritik Muhammadiyah terhadap kebijakan Guru Ordonansi yang dikeluarkan Pemerintah Hindia-Belanda. Kebijakan Guru Ordonansi mewajibkan setiap guru agama memiliki izin khusus dari Pemerintah dan melaporkan materi-materi pembelajarannya. Kebijakan ini dimaksudkan untuk mengamati dan mengawasi para guru agama Islam yang dicurigai mengancam keberlangsungan pemerintah Hindia-Belanda. Sampai pada Kongres Muhammadiyah tahun 1930, Persyarikatan konsisten melakukan kritik konstruktif terhadap kebijakan tersebut. (Hidayatullah, 2025)

Bagi pemerintah Hindia-Belanda, guru-guru agama merupakan aktor yang perlu diwaspadai. Belajar dari gerakan perlawanan kolonialisme di berbagai tempat misalnya di Sumatera Barat, peran guru-guru agama Islam ini tidak dapat dianggap sepele. Selain terdidik dan cerdas, guru-guru agama Islam juga dikenal dapat mengkonsolidasikan gerakan anti-kolonialisme di Indonesia era kolonial Belanda. Selain kebijakan Guru Ordonansi, ada pula kebijakan slachtbelasting terkait pajak pemotongan hewan kurban. Peraturan ini menurut Muhammadiyah merupakan kelanjutan dari pola kontrol tata peribadatan masyarakat muslim. Maka, pada Kongres Muhammadiyah ke-42 tanggal 15-22 Juli 1935 di Banjarmasin disebutkan bahwa Persyarikatan meminta pemerintah untuk menghapus kebijakan slachtbelasting tersebut. (Hidayatullah, 2025)

Sebagaimana dapat dicermati melalui contoh persoalan publik pada masa Pemerintah Hindia-Belanda seperti Guru Ordonansi dan *slachtbelasting*, karakter advokatif memang merupakan upaya perluasan definisi gerakan dakwah di Muhammadiyah dalam mengimplementasikan amar ma'ruf nahi munkar. Meski bukan satu-satunya, karena ada Sarekat Islam (SI) dan Boedi Oetomo yang juga mempraktikkan pembelaan terhadap hak-hak dan kesetaraan manusia, patut dicatat bahwa Muhammadiyah adalah yang dapat mengelola karakter advokatif secara berkelanjutan dan berkesinambungan. Muhammadiyah adalah satu-satunya gerakan Islam yang aktif mempromosikan dakwah advokatif yang dapat bertahan hingga berusia 111 tahun. Hal ini tentu menjadi pertanyaan penting mengingat banyak gerakan Islam berkarakter advokatif lainnya yang berkembang sejak periode kolonial Belanda tak bisa bertahan lama. Setelah kekuasaan kolonial Belanda runtuh, Muhammadiyah konsisten menjaga kontribusinya melalui dakwah advokatif yang efektif, efisien, dan berdampak. (Hidayatullah, 2025)

Partisipasi Muhammadiyah dalam membuka akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial, yang diimbangi dengan dakwah advokatif pembelaan *mustadh'afin* adalah wujud telak sebuah politik kewargaan paling penting di dunia muslim dan masyarakat beragama secara global. Politik kewargaan adalah akar dan titik genealogis yang melatari kontribusi pengembangan diskursus *rule of law* di Muhammadiyah dalam berbagai setting pemerintahan yang berlangsung. Mulai dari masa Kolonial Belanda, Jepang, Era Soekarno (1945-1965), Soeharto (1965-1998), Reformasi (mulai 1998), dan sampai saat ini. Sejarah kontribusi Muhammadiyah dalam perwujudan *rule of law* di antaranya dapat dicermati pada Muktamar ke-33 pada tanggal 24-29 Juli 1956 di Palembang, yakni berupa keputusan untuk: "mendesak kepada Pemerintah agar dengan tindakan yang nyata serta dalam waktu yang selekas mungkin membersihkan orang-orang yang melanggar hukum, baik yang bersifat sipil maupun kriminil, baik dari warga negara umumnya dan terutama dari orang-orang yang bekerja dalam kalangan pemerintah." Tampak dengan jelas bahwa konsepsi kesetaraan posisi di hadapan hukum sudah merupakan wawasan yang mewarnai rumusan-rumusan pembelaan kepentingan publik oleh Muhammadiyah. (Hidayatullah, 2025)

Kemudian, pada Muktamar ke-35 tanggal 21-25 November tahun 1962 di Jakarta memutuskan "Mengharapkan atas kebijaksanaan Lembaga Hukum Nasional untuk memasukkan Hukum Islam ke dalam Hukum Nasional." Keputusan Muktamar ini merupakan salah satu contoh bentuk introduksi hukum Islam ke dalam hukum negara. Upaya introduksi hukum Islam ke dalam hukum negara berlangsung dua arah, dialogis, dan konstruktif. Rumusan Kepribadian Muhammadiyah terkait Sifat Muhammadiyah Nomor 5 yang dihasilkan dalam Sidang Tanwir tanggal 25-28 Desember 1962, menyatakan: "Mengindahkan segala hukum, undang-undang, peraturan-peraturan, serta dasar dan falsafah negara yang sah." Hal ini menunjukkan bahwa meski Muhammadiyah kerap melontarkan kritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai bertentangan dengan kepentingan publik dan prinsip keadilan, tapi tetap diiringi oleh semangat kewargaan yang konstruktif dari Muhammadiyah. Ini adalah suatu perwujudan politik tingkat tinggi (*high order politics*) yang dicapai Muhammadiyah. (Hidayatullah, 2025)

Satu hal paling penting yang tidak dapat diabaikan dalam menelusuri perkembangan diskursus hukum di Muhammadiyah adalah semangat kewargaan muslim. Muhammadiyah sangat konsisten dalam mempraktikkan politik kewargaan yang kerap dibaca sebagai perilaku akomodatif, negosiatif, dan adaptif Muhammadiyah terhadap rezim politik yang berkuasa tanpa harus kehilangan fungsinya dalam mewujudkan *rule of law*. Maka, Muhammadiyah tidak pernah pesimis dengan cita-cita luhur hukum. Bahkan bagi Muhammadiyah, hukum merupakan instrumen penting dalam memastikan kehadiran keadilan bagi semua orang. Hukum juga merupakan cara untuk menjaga kepentingan spesifik masyarakat muslim dalam mengelola kehidupan beragamanya.

Salah satu contoh misalnya terkait instruksi kewajiban zakat yang muncul pada Mukhtar ke-38 tahun 1971. Untuk menguatkan Program Khusus Peningkatan Amalan Zakat, Muhammadiyah menegaskan bahwa sumber-sumber hukum kewajiban zakat bagi kaum muslimin tidak saja al-Qur'an, Sunnah Rasulullah, Ijma', dan Qiyas. Namun juga adalah UUD 1945 pasal 29 terkait negara menjamin kebebasan warga negara untuk menjalankan ibadah menurut agamanya masing-masing. Contoh lain adalah dorongan Muhammadiyah supaya pemerintah mengesahkan Kompilasi Hukum Islam sehubungan dengan telah diundangkannya UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. hal ini disampaikan pada Mukhtar ke-42 tahun 1990. Dengan demikian, bagi Muhammadiyah, hukum adalah perangkat penting dalam mendorong tata kelola kehidupan beragama yang berkemajuan dan berkeadaban.(Hidayatullah, 2025)

Muhammadiyah mengandalkan hukum untuk menciptakan pranata sosial berkemajuan. Sehingga, tidak mengherankan bahwa kosakata “hukum”, “perundang-undangan”, dan “peraturan yang berlaku” dapat ditemukan dalam berbagai rumusan program-program Muhammadiyah. Sangat tampak misalnya pada pengembangan Program Muhammadiyah tahun 1974-1977 yang dibahas dalam Mukhtar ke-39 tahun 1975(Hidayatullah, 2025)

Selain kosakata “hukum”, “perundang-undangan”, dan “peraturan yang berlaku” yang menjadi aspek normatif landasan program, perkembangan pemikiran hukum di Muhammadiyah juga dapat dilacak pada keseriusan Muhammadiyah menyuarakan penegakan prinsip rule of law. Terutama dalam mendorong negara untuk berlaku adil terhadap warga negara. Hal ini misalnya berlangsung pada pembahasan dalam Mukhtar ke-40 tahun 1978. Ada dua rumusan yang merupakan wujud penegakan rule of law, yakni: (1) “meningkatkan usaha guna pembebasan/ penyelesaian menurut hukum bagi tokoh- tokoh Islam, pemuda dan mahasiswa yang masih ditahan, serta menyantuni keluarga mereka” dan (2) “Mukhtar hendaknya mengirimkan kawat kepada Kaskopkamtib dan Jaksa Agung R.I. yang berisi: ‘Mukhtar Muhammadiyah ke-40 di Surabaya mengharapkan kebijaksanaan agar para tahanan sehubungan Sidang Umum MPR yang lalu memperoleh penyelesaian dalam waktu singkat dan menurut hukum yang berlaku.’”(Hidayatullah, 2025)

Begitu pula pada Mukhtar ke-42 tahun 1990 ketika Muhammadiyah mendorong negara memberikan perlindungan hukum terhadap kelompok pengusaha menengah, kecil, dan koperasi. Kemudian berlanjut pada Mukhtar ke- 43 tahun 1995 berupa desakan untuk mendirikan Lembaga Keadilan Hukum Muhammadiyah. Peran Muhammadiyah dalam menegakkan rule of law secara resmi sangat jelas tertera pada keputusan Mukhtar ke-43 tahun 1995 terkait problem nasional yang dihadapi Indonesia, yakni sebagai berikut:

- (1) Demokratisasi merupakan proses kunci bagi usaha penegakan negara hukum yang berkedaulatan rakyat yang dalam aktualisasinya selain menuntut kesamaan persepsi dalam tataran kehidupan kebangsaan juga melahirkan berbagai ragam kepentingan antar kelompok dan kekuatan bangsa. Tuntutan akan demokratisasi bersamaan dengan tuntutan- tuntutan lainnya yang dipandang fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yakni hak-hak asasi manusia, kepastian hukum, keadilan sosial, kehidupan beragama dan lain sebagainya.
- (2) Masalah domestik lain yang pada masa akan datang diduga masih merupakan agenda nasional adalah masalah rule of law yang berkaitan dengan kehidupan politik dan ekonomi. Kepastian hukum diharapkan dapat semakin diciptakan dalam menegakkan kedaulatan rakyat. Selain itu, rule of law juga diharapkan semakin dikembangkan untuk menciptakan pemerataan ekonomi, memecahkan masalah kesenjangan sosial ekonomi,

dan perlindungan hak-hak rakyat dan pencari keadilan. sesuai dengan asas negara hukum diharapkan bahwa jaminan kepastian hukum dalam segala aspek kehidupan dapat tercipta dengan baik.” (Hidayatullah, 2025)

Muhammadiyah mengembangkan pendekatan modernis dan puritan dalam memahami hukum Islam. Muhammadiyah menekankan kembali pada al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber utama hukum dengan pendekatan manhaj tarjih, yaitu memilih pendapat yang paling kuat berdasarkan dalil. Karakteristik utama corak pemikiran hukum Islam Muhammadiyah antara lain:

- a. Reformis, yakni mengkritisi praktik keagamaan yang dianggap tidak sesuai dengan sumber otentik Islam.
- b. Rasional dan objektif, dalam arti berusaha menjelaskan hukum Islam dengan argumen logis, ilmiah, dan sistematis.
- c. Menolak taqlid buta, yaitu mengikuti pendapat ulama secara membabi buta tanpa memahami dasar hukumnya. Muhammadiyah menolak sikap taqlid buta terhadap pendapat ulama klasik. Sebaliknya, Muhammadiyah mendorong ijtihad sebagai jalan memahami hukum Islam, khususnya dalam konteks kontemporer. Dalam banyak keputusan tarjih, Muhammadiyah tidak segan mengambil pendapat minoritas atau bahkan merumuskan pandangan hukum baru yang dianggap lebih relevan dan maslahat. Misalnya, dalam masalah zakat profesi, Muhammadiyah menetapkan bahwa profesi (seperti pegawai, dokter, guru, dll.) wajib mengeluarkan zakat dari penghasilan bulanannya, walaupun hal ini tidak ditemukan secara eksplisit dalam mazhab fikih klasik
- d. Berorientasi pada pembaruan sosial dan kemajuan umat, sehingga banyak fatwa Muhammadiyah yang progresif, seperti dalam masalah zakat profesi, penggunaan teknologi medis, dan pengelolaan lingkungan.
- e. Manhaj Tarjih: Rasionalisasi dan Purifikasi Hukum Islam. Corak utama pemikiran hukum Muhammadiyah dikembangkan melalui metode Manhaj Tarjih, yaitu metode tarjih (seleksi dalil yang paling kuat) terhadap berbagai pendapat ulama dengan mengedepankan dalil yang paling otentik dan rasional. Muhammadiyah tidak membatasi diri pada satu mazhab tertentu, melainkan bersifat mazhabiyah ghayr almuqayyadah (tidak terikat mazhab) Pendekatan ini ditujukan untuk mengembalikan hukum Islam kepada dasar-dasar utamanya: al-Qur'an dan Sunnah al-Maqbūlah (hadis-hadis sahih), serta menolak praktik-praktik keagamaan yang dianggap bid'ah atau tidak memiliki dasar dari nash yang kuat
- f. Kritis terhadap Tradisi dan Budaya. Sebagai gerakan tajdid, Muhammadiyah sangat kritis terhadap praktik-praktik keagamaan tradisional yang dianggap tidak bersumber dari alQur'an dan Sunnah. Hal ini tampak dalam sikap Muhammadiyah terhadap tradisi seperti tahlilan, zikir berjamaah setelah salat, atau peringatan hari-hari besar Islam dengan bentuk ritual tertentu yang dianggap tidak memiliki dasar nash yang kuat
- g. Responsif terhadap Masalah Kontemporer. Muhammadiyah juga dikenal sangat responsif terhadap perkembangan zaman. Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah telah mengeluarkan banyak fatwa dan panduan hukum yang membahas isu-isu modern, seperti:
 - Transplantasi organ dan donor darah
 - Rekayasa genetika dan bayi tabung
 - Vaksinasi dan penggunaan teknologi medis
 - Lingkungan hidup dan krisis iklim (Kamaluddin, 2025)

Muhammadiyah menetapkan hukum haram bagi rokok karena dianggap merusak tubuh dan

bertentangan dengan prinsip menjaga jiwa (hifz al-nafs). Corak pemikiran hukum Islam NU dan Muhammadiyah mencerminkan keberagaman dalam memahami syariat. NU dengan pendekatan tradisionalisnya menjaga khazanah klasik Islam yang kontekstual, sedangkan Muhammadiyah dengan pendekatan modernisnya mendorong pembaruan hukum Islam sesuai tuntutan zaman. Perbedaan ini memperkaya diskursus hukum Islam di Indonesia dan menunjukkan bahwa Islam memiliki fleksibilitas dalam menghadapi berbagai persoalan umat. (Kamaluddin, 2025)

Pada visi pengembangan Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Konstitusi, yakni “berkembangnya kesadaran dan advokasi di lingkungan persyarikatan serta peran Muhammadiyah dalam memperjuangkan kepentingan publik dan tegaknya hukum, hak asasi manusia dan konstitusi sebagai wujud dahwah amar ma’ruf dan nahi munkar”. (*Wujud Konkret Muhammadiyah Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia - Khittah.Co*, n.d.)

Dapat disimpulkan Muhammadiyah hadir sebagai bentuk refleksi atas buruknya kondisi kebangsaan dan kegagalan struktur kenegaraan yang ada dalam penegakan hukum yang menjamin hadirnya rasa keadilan dalam masyarakat. Jika dikaitkan dengan strategi Muhammadiyah yang diadopsi dari buku dengan judul 12 Tafsir Langkah Muhammadiyah KH Mas Mansur yang ditulis 1939 yang ditetapkan sebagai langkah-langkah yang lebih luas dan menetapkan jejaknya yang kokoh oleh hoofdbestuur (PP) Muhammadiyah dalam tahun 1938 – 1940, Salah satunya “Menegakkan keadilan”, (*Wujud Konkret Muhammadiyah Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia - Khittah.Co*, n.d.)

Menegakkan keadilan memiliki makna yang luas dan dalam yang dapat dimaknai pada beragam konteks. Dalam buku Hamdan Hambali, memaknai menegakkan keadilan adalah menjalankan sebagaimana mestinya walaupun akan mengenai badan sendiri dan ketetapan yang sudah seadil-adilnya itu dibela dan dipertahankan di manapun juga. Kalimat tersebut mengingatkan kepada Indigium Hukum, fiat Justitia ruat caelum yang memiliki makna hendaklah keadilan ditegakkan walaupun langit akan runtuh. (*Wujud Konkret Muhammadiyah Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia - Khittah.Co*, n.d.)

Konsep menegakkan keadilan tentunya diperlukan alat yang bernama hukum. Hukum berasal dari bahasa arab “hukmun”, yang memiliki makna aturan. Selain itu, secara etimologi hukum berasal dari empat kata, hukum, recht, lex, dan lus. Dengan kata lain menegakkan keadilan tentunya menegakkan hukum. Dengan cara melakukan advokasi dalam konteks pergerakan civil society berhimpitan dengan term pencerahan (enlightment). (*Wujud Konkret Muhammadiyah Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia - Khittah.Co*, n.d.)

Terminologi pencerahan memiliki makna yang luas dan dalam yang dapat diseret pada beragam konteks, bergantung pada konteks gerakan dan ideologi mana terma itu digunakan. Kendati demikian, perlu dilihat pula bahwa pada masyarakat mana pun, dan dalam kondisi apa pun, definisi “cerah” itu merujuk pada nilai kebajikan universal umat manusia. Nilai kebaikan universal berkaitan dengan yang benar, baik dan bermoral, yang melekat pada rasa dan nalar sadar manusia, semisal pembunuhan, pencurian dan penjaan sebagai kejahatan, keindahan, kemerdekaan dan pengetahuan sebagai kebaikan. Konsep menegakkan keadilan tentunya diperlukan alat yang bernama hukum. Hukum berasal dari bahasa arab “hukmun”, yang memiliki makna aturan. Selain itu, secara etimologi hukum berasal dari empat kata, hukum, recht, lex, dan lus. Dengan kata lain menegakkan keadilan tentunya menegakkan hukum. Dengan cara melakukan advokasi dalam konteks pergerakan civil society berhimpitan dengan term pencerahan (enlightment). (*Wujud Konkret Muhammadiyah Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia - Khittah.Co*, n.d.)

Terdapat banyak problem hukum kontemporer yang direspon oleh Muhammadiyah salah satunya ndalam bentuk pemikiran hukum Islam, yaitu misal problem terkait dengan lingkungan hidup. Dalam menghadapi problematika lingkungan, Muhammadiyah sama-sama menunjukkan kepedulian serius. Muhammadiyah membahas etika dan hukum Islam dalam menjaga kelestarian alam. Muhammadiyah melalui Majelis Tarjih dan Tajdid mengeluarkan sejumlah rekomendasi agar umat Islam menolak segala bentuk eksploitasi alam yang berlebihan, termasuk tambang yang merusak lingkungan. Muhammadiyah menegaskan bahwa tindakan merusak lingkungan adalah haram karena bertentangan dengan prinsip tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain.(Listya Nasyroh lubis, 2025)

Selain memberikan fatwa, Muhammadiyah juga aktif dalam aksi nyata menjaga lingkungan, seperti kampanye penanaman pohon, penghijauan lahan gersang, dan penolakan tambang-tambang yang merusak. Dalam muktamar-mukhtamarnya, Muhammadiyah bahkan menyerukan agar umat Islam menjadi pelopor gerakan penyelamatan bumi sebagai wujud ibadah sosial. (Listya Nasyroh lubis, 2025)

Muhammadiyah telah menunjukkan komitmen terhadap pembentukan hukum yang adil melalui ijtihad kolektif. Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah memainkan peran sentral dalam proses ini. Institusi ini berfungsi sebagai pusat kajian hukum Islam yang mengedepankan metodologi rasional dan kontekstual. Melalui mekanisme musyawarah, Majelis Tarjih menghasilkan berbagai fatwa yang relevan dengan kebutuhan umat. Pendekatan ini mencerminkan prinsip Islam sebagai agama rahmatan lil ‘alamin.(Ilyas 2018)Selain itu, Muhammadiyah juga mengadopsi pendekatan empiris dalam membangun hukum yang berkeadilan. Penelitian sosial dan kajian ilmiah sering kali menjadi rujukan untuk memahami realitas masyarakat. Hal ini bertujuan agar hukum yang dihasilkan mampu menyelesaikan persoalan nyata yang dihadapi umat. Dengan mengintegrasikan data ilmiah ke dalam pembentukan hukum, Muhammadiyah memperlihatkan bagaimana rasionalitas berperan dalam mencapai keadilan sosial. (Azaria Putri Illona et al., 2024)

Kecenderungan dalam pembangunan hukum di Indonesia saat ini menghasilkan sistem hukum yang lebih dipengaruhi oleh corak hukum Barat, khususnya yang bersifat liberalkapitalistik. Hal ini didorong oleh kepentingan politik, investasi, dan pertumbuhan ekonomi, yang membutuhkan jaminan legalitas hukum yang jelas, pasti, dan rasional agar hukum dapat berfungsi dalam menjaga stabilitas usaha yang berkelanjutan. Para pemilik modal menginginkan adanya hukum yang sejalan dengan kepentingan mereka dan mampu memberikan perlindungan legalitas, baik dalam hal perolehan perizinan maupun dalam melindungi hak-hak mereka. Muhammadiyah menunjukkan sikap responsif terhadap wacana publik yang berkembang, khususnya terkait dengan rencana pembuatan atau pengesahan RUU, seperti mengirimkan tim 'jihad konstitusi' untuk mengawal Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP). Setiap perundang-undangan yang tidak berpihak pada rakyat kecil (mustadh'afin) dan lebih memihak pada pemodal akan secara konsisten ditentang oleh Muhammadiyah. Jika kritik dan saran yang diajukan tidak menghasilkan revisi substansi RUU, langkah pertama yang diambil Muhammadiyah adalah mengajukan permohonan penangguhan pembahasan atau penarikan RUU. Jika revisi substansi RUU tidak dilakukan juga, serta DPR enggan menangguhkan pembahasan atau pengesahan, langkah kedua yang ditempuh Muhammadiyah adalah mengajukan permohonan kepada Pemerintah untuk tidak mengesahkan RUU atau membatalkan Peraturan Perundang-Undangan (Perppu) yang diajukan. Opsi terakhir dalam jihad konstitusi Muhammadiyah adalah melalui proses hukum di Mahkamah Konstitusi, yaitu dengan mengajukan uji materi (judicial review). Proses ini ditempuh jika semua upaya sebelumnya—pengawasan proses penyusunan RUU,

pernyataan sikap lembaga, permohonan revisi substansi, penangguhan pengesahan, hingga permohonan pencabutan RUU atau Perppu—tidak membuahkan hasil yang diharapkan. Dakwah transformatif dalam jihad konstitusi ini dapat menjadi model partisipasi publik dalam masyarakat madani yang demokratis, menjunjung tinggi supremasi hukum, toleransi, serta hukum yang berkeadilan (Azaria Putri Illona et al., 2024)

Muhammadiyah menggunakan prinsip maqashid syariah, yang menitikberatkan pada tujuan hukum Islam untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Prinsip ini memungkinkan Muhammadiyah untuk menawarkan solusi hukum yang inovatif dan berkeadilan. Dengan metode tersebut, Muhammadiyah telah memberikan kontribusi dalam menyikapi berbagai persoalan kontemporer seperti gender, lingkungan, dan keadilan ekonomi. Pendekatan ini juga mampu menjawab kritik terhadap hukum Islam yang sering dianggap konservatif atau diskriminatif. Sebagai contoh, Muhammadiyah mendorong kesetaraan gender dalam berbagai kebijakan hukum Islam yang diterapkannya. Pendekatan rasional ini juga memberikan landasan bagi Muhammadiyah untuk berperan dalam diskursus hukum Islam di tingkat internasional. Dengan demikian, metode ini telah menjadi salah satu pilar penting dalam perjuangan Muhammadiyah untuk keadilan hukum Islam. (Abdul Mu'ti, Fajar Riza Ulhaq, Azaki Khoirudin 2015) Dalam membangun diskursus global, Muhammadiyah menempatkan keadilan sebagai prinsip utama dalam hukum Islam. Prinsip ini berakar pada ajaran Islam yang universal, seperti keadilan sosial, perlindungan hak asasi manusia, dan penghormatan terhadap keberagaman. Muhammadiyah menyadari bahwa hukum Islam yang berkeadilan tidak hanya harus relevan bagi umat Islam, tetapi juga harus mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat global. Oleh karena itu, Muhammadiyah mengusung pendekatan yang inklusif dan terbuka terhadap berbagai budaya dan tradisi lokal. Pendekatan ini terlihat dalam kebijakan Muhammadiyah yang mendorong harmonisasi antara nilai-nilai Islam dan nilai-nilai universal. Sebagai contoh, Muhammadiyah telah memberikan perhatian khusus pada isu-isu global seperti perdamaian dunia, hak perempuan, dan keadilan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa Muhammadiyah berusaha membawa hukum Islam ke ranah diskursus global dengan semangat keadilan dan kemanusiaan. Pendekatan ini juga memperkuat peran Muhammadiyah dalam diplomasi lintas agama (Fardiansyah and Utomo 2023). Dengan menjadikan keadilan sebagai pijakan utama, Muhammadiyah telah memberikan kontribusi signifikan dalam memperkaya diskursus global tentang hukum Islam. Muhammadiyah juga menggunakan pendidikan sebagai sarana untuk membangun diskursus hukum Islam yang berkeadilan. Melalui lembaga pendidikan, Muhammadiyah mengajarkan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan yang berakar pada prinsip hukum Islam. Kurikulum pendidikan Muhammadiyah dirancang untuk membentuk generasi yang memiliki pemahaman mendalam tentang hukum Islam sekaligus peka terhadap isu-isu keadilan sosial. Dalam konteks global, Muhammadiyah mendirikan berbagai institusi pendidikan yang tidak hanya fokus pada ilmu agama, tetapi juga ilmu sosial, ekonomi, dan politik. Institusi ini berfungsi sebagai pusat kajian hukum Islam yang progresif dan berorientasi pada keadilan. Dengan mengintegrasikan pendidikan modern dan nilai-nilai Islam, Muhammadiyah mampu mencetak ulama dan intelektual yang berkontribusi pada diskursus global. Selain itu, Muhammadiyah juga aktif mengadakan konferensi internasional untuk mendiskusikan isu-isu kontemporer dalam hukum Islam. Kontribusi Muhammadiyah melalui pendidikan ini semakin mengukuhkan posisinya sebagai salah satu aktor penting dalam diskursus hukum Islam global. (Azaria Putri Illona et al., 2024)

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa Muhammadiyah dengan pendekatan rasional turut

dalam membangun hukum di Indonesia sangat responsif terhadap tantangan modern. Perjalanan Muhammadiyah dalam mengembangkan diskursus pemikiran hukum di Indonesia sejak era Kolonial menunjukkan tiga hal penting berikut, yaitu pertama, politik kewargaan merupakan titik pijak yang melahirkan diskursus pemikiran hukum di Muhammadiyah, kedua, Muhammadiyah merupakan organisasi Islam yang melihat hukum sebagai perangkat penting untuk menciptakan “pranata sosial berkemajuan”, dan ketiga, selalu ada dorongan natural di kalangan pimpinan dan anggota Muhammadiyah untuk memperjuangkan rule of law dengan corak, model, dan pendekatan yang disesuaikan perkembangan zaman. Muhammadiyah melalui Pimpinan Pusat dengan membentuk Lembaga Bantuan Hukum yang memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (legal aid service) membantu kewajiban Pemerintah Indonesia dalam mewujudkan perlindungan hukum dan penegakan hukum terhadap hak atas bantuan bagi masyarakat miskin.

DAFTAR REFERENSI

- admin. (2025, July 7). Muhammadiyah Kembangkan Ilmu Hukum Berbasis Nilai-Nilai Profetik. *Muhammadiyah*. <https://muhammadiyah.or.id/2025/07/muhammadiyah-kembangkan-ilmu-hukum-berbasis-nilai-nilai-profetik/>
- Azaria Putri Illona, Hikmatul Salwa, Arjun Bangkit Prayoga, Wahdatul Dea Saputri, & Astika Nurul Hidayah. (2024). Pendekatan Rasional Muhammadiyah Terhadap Ilmu Pengetahuan dan Pembentukan Hukum yang Berkeadilan. *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*, 2(1), 147–160. <https://doi.org/10.62383/humif.v2i1.1037>
- Berkah, D. (2016). Perkembangan Pemikiran Hukum Dalam Muhammadiyah. *Jurnal Hukum Islam*, 10(1). <https://doi.org/10.28918/jhi.v10i1.575>
- Hidayatullah, K. (2025, July 5). Perkembangan Pemikiran Hukum di Muhammadiyah. *pdmbungo.or.id*. <https://pdmbungo.or.id/perkembangan-pemikiran-hukum-di-muhammadiyah/>
- Hutagalung, S. M., Sinaga, P., & Soekirno. (2018). *Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana*. PT. Pustaka Mandiri.
- Jatmiko, D. (2025, July 15). Pemikiran Hukum Muhammadiyah: Antara kemurnian syariat dan dinamika social. *daidwijatmiko.com*. <https://daidwijatmiko.com/pemikiran-hukum-muhammadiyah-antara-kemurnian-syariat-dan-dinamika-social/>
- Jayadi, M., bin Najamuddin, M., & Huda, S. (2020). *Modul Kuliah AIK-3*. PPAIK (Pusat Pengkajian Al-Islam KeMuhammadiyah) Universitas Muhammadiyah Surabaya.
- Kamaluddin. (2025). *Pemikiran Hukum Islam Organisasi Nu Dan Muhammadiyah. Vol. 01 No. 05 : September (2025)*.
- Listya Nasyroh lubis, A. Z. (2025). *Perspektif Remaja di Medan terhadap Peran Komunikasi Keluarga dalam Kesehatan Mental*. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.15822810>
- Memahami Majelis-Majelis dalam Organisasi Muhammadiyah: Kedudukan, Tugas, dan Fungsi. (2026, June 17). *Muhammadiyah Kota Cirebon*. <https://muhammadiyahciko.or.id/memahami-majelis-majelis-dalam-organisasi-muhammadiyah-kedudukan-tugas-dan-fungsi/>
- Solihah, I. A., & Humaidi, N. (2024). Konsep Manhaj Tarjih dan Tajdid dalam Perspektif Muhammadiyah. *Journal for Islamic Studies*, 7(4). <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i4.1111>
- Wujud Konkret Muhammadiyah dalam Penegakan Hukum di Indonesia—*Khittah.co*. (n.d.). Retrieved June 21, 2026, from <https://khittah.co/wujud-konkret-muhammadiyah-dalam-penegakan-hukum-di-indonesia/>

Yuldafriyenti. (n.d.). *Al-Islam Kemuhammadiyah: Dasar Keagamaan Gerakan Muhammadiyah Indonesia*. IMTIYAZ, Volume 8 Nomor 2, September 2024.